



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT WONOASIH, berkedudukan di Jalan Mastrip, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, dalam hal ini diwaili oleh Dian Sastro Indrayana, S.H., selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Probolinggo, yang selanjutnya memberi kuasa kepada Ari Nahdiar F, Rosalia Septi P., Rudhi Nur Subijanto, Tri Handayani, Susanto, S.E., dan Herman Pramista masing-masing Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 13 Oktober 2022 dan Surat Penugasan tanggal 31 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- 1. SULAIMAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Probolinggo / 4 Juni 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Dusun Krajan RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. HOMIMAH**, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo / 2 April 1983, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Krajan RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Pbl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan :

- Ingkar Janji

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
tanggal Hari Senin Tanggal 18 November 2019.

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK1911H9G4/6514/11/2019 dengan Nomor Rekening Pinjaman 6514-01-020466-10-2

- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 bulan November tahun 2019.
- Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 bulan November tahun 2019.

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tergugat I telah mendapat fasilitas kredit Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1911H9G4/6514/11/2019 tanggal 18 bulan November tahun 2019.

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 (Enam) dengan angsuran pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan bunga Rp12.771.200,- (Dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) kemudian diikutkan restrukturisasi perpanjangan jangka waktu kembali selama 6 bulan.akan tetapi bunga pinjaman setelah jatuh tempo awal sampai dengan bunga pinjaman setelah direstrukturisasi tidak dibayarkan.sampai dengan saat ini total tunggakan pinjaman ybs sebesar Rp 123.225.831,- (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), dengan rincian sisa pokok Rp. 99.999.000,- (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan rupiah), di tambah dengan sisa bunga Rp 23.226.831,- (Dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. SHM nomor 02379 dengan luas 930 M2 atas nama HOMIMAH

Halaman 2 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Pbl



terletak di kelurahan Kareng lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit atas nama Tergugat I lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I ataupun Pemilik Jaminan yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I maupun Pemilik Jaminan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I maupun Pemilik Jaminan, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang nomer : SPH:PK1911H9G4/6514/11/2019 dengan nomor rekening 6514-01-020466-10-2 tanggal 18 bulan november tahun 2019.

- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 18 Mei 2020, kemudian diikutkan restrukturisasi perpanjangan jangka waktu kembali selama 6 bulan.akan tetapi bunga pinjaman setelah jatuh tempo awal sampai dengan bunga pinjaman setelah direstrukturisasi tidak dibayarkan kemudian ybs membayar pada tanggal 30 November 2020 sebesar 1.000.000,- (Satu juta rupiah), tanggal 30 November 2020 sebesar 6.501.000,- (Enam juta lima ratus satu ribu rupiah) dan pada tanggal 1 desember 2020 sebesar 5.300.000 (Lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN)



maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I.

d. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1911H9G4/6514/11/2019 tanggal 18 November 2019 dengan nomor rekening pinjaman 6514-01-020466-10-2 tanggal 18 November 2019 seharusnya Tergugat I membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp112.771.200,00 (Seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus rupiah) sampai dengan jangka waktu pinjaman lunas. Namun Ybs ingkar janji terhadap pinjaman tersebut dengan tidak melakukan pembayaran sehingga kredit Tergugat I masuk dalam kategori Kredit Macet.

- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif 100% dari Sisa Pinjaman Pokok yang Macet, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp112.771.200,00 (Seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus rupiah)

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

- Tidak Ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

Copy Asli Surat Pengakuan Hutang nomor SPH:PK1911H9G4/6514/11/2019 Nomor pinjaman: 6514-01-020466-10-2 tanggal 18 November 2019.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan pembayaran dalam jangka waktu 6 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang. Namun Ybs ingkar janji terhadap pinjaman tersebut dengan jumlah tunggakan sebesar Rp123.225.831,00 (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan sisa pokok Rp99.900.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Sisa Bunga Rp23.226.831,00



(Dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas di simpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I maupun pemilik Jaminan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I maupun Pemilik Jaminan, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

1. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 6514-01-020466-10-2 tanggal 18 November 2019

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Penggugat;

2. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I atas nama Sulaiman

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Sertifikat Hak Milik (SHM)
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama HOMIMAH Luas 930 M2 Nomor SHM 02379 terletak di kelurahan kareng lor kecamatan kedopak Kota Probolinggo.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I serta Pemilik Jaminan telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat I.

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No 02379 Atas nama HOMIMAH dengan luas 930 M2 yang terletak di Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo.
6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 02379 Atas nama HOMIMAH dengan luas 930 M2 dan SHM No 02379 Atas



nama HOMIMAH terletak di Dusun Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota PRobolinggo.

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Tergugat I telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan I tanggal 05 Februari 2021

9. Surat Peringatan II tanggal 15 Maret 2021

10. Surat Peringatan III tanggal 23 April 2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman tersebut sejak tanggal 18 Mei 2020, Kemudian Ybs membayar angsuran pada tanggal 30 November 2020 & pada tanggal 01 Desember 2020.

Saksi:

1. Sdr. Rosalia Septi Putri, Mantri BRI Unit Wonoasih;

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I, dan ternyata Tergugat I tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

2. Sdr. Nancy Elvira Susanto, Mantri BRI Unit Wonoasih;

Keterangan Singkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat I dan ternyata Tergugat I tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Keterangan Singkat

Penjamin merupakan Pemilik Jaminan yang telah menjaminkan sertifikat tanahnya untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat I.

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp123.225.831,00 (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan sisa pokok Rp99.900.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Sisa Bunga Rp23.226.831,00 (Dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya (dapat diwakili kuasa karena Penggugat merupakan Badan Hukum), sedangkan para Tergugat tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang masing-masing tanggal 7 Oktober 2022 dan 14 Oktober 2022, dimana

Halaman 7 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran para Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali, maka berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya para Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3574050406760001 atas nama SULAIMAN, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3574054204830001 atas nama HOMIMAH, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Payoff Details atas nama SULAIMAN, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Rekening Koran atas nama SULAIMAN, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Tanda Terima Hutang tanggal 18 November 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Form Permohonan Pinjam atas nama SULAIMAN, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 5 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 23 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 12379 atas nama HOMIMAH, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 8 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan Pengugat telah diberi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali bukti P-1.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008).

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang disampaikan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak membayar sisa pinjaman beserta bunganya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Hakim menilai para Tergugat telah melepaskan haknya, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya para Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dilakukan secara *verstek*, Hakim tetap wajib memepertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu guna menilai apakah gugatan Penggugat tergolong sebagai gugatan melawan hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat gugatan Penggugat, diketahui gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa pada 18 November 2019, Penggugat dengan para Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian sebagaimana dimaksud Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911H9G4/6514/11/2019 dengan Nomor Rekening Pinjaman 6514-01-020466-10-2 dengan jumlah pinjaman Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan bunga 1.2% per bulan;



- Bahwa untuk melakukan pelunasan pembayaran hutang tersebut, para Tergugat memiliki kewajiban membayar pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp112.771.200,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa pembayaran pelunasan angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya pada tanggal 18 Mei 2020;
- Bahwa atas pinjaman tersebut telah dibuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 November 2019 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 November 2019;
- Bahwa jaminan atas pinjaman tersebut adalah SHM nomor 02379 dengan luas 930 M2 atas nama Homimah terletak di kelurahan Kareng lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;
- Bahwa para Tergugat sejak tanggal 18 Mei 2020 tidak lagi membayar angsurannya sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran hutang sejumlah Rp121.225.831,00 (Seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sisa pokok Rp97.999.000,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dan Sisa Bunga Rp23.226.831,00 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah) sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa perbuatan para Tergugat didalilkan Penggugat sebagai bentuk dari wanprestasi.

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan Penggugat termasuk wanprestasi, maka harus dipertimbangkan apakah para Tergugat telah wanprestasi dalam memenuhi perjanjian sebagaimana dimaksud bukti P-12.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat wanprestasi atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pembuktian permasalahan dalam perkara ini dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Probolinggo dalam mengadili perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur, Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-12 diketahui bahwa Penggugat berkedudukan di Jalan Mastrip, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Sedangkan dari bukti P-1, P-2, dan P-12 diketahui bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 03 RW. 01 Kelurahan Kareng Lor Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa Penggugat dan para Tergugat bermomisili di Kota Probolinggo, maka secara relatif Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai fakta terkait permasalahan dalam perkara ini, terlebih dahulu dijelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan wanprestasi.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan wanprestasi, harus diketahui terlebih dahulu apa itu prestasi. Dengan merujuk kepada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang mengatur "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu," diketahui prestasi dapat berbentuk berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, dan/atau menyerahkan sesuatu.

Menimbang, bahwa mengenai pengertian wanprestasi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun secara teori dan praktek peradilan wanprestasi diartikan sebagai ingkar janji dari suatu perjanjian. Untuk mengetahui sejak kapan salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dinyatakan wanprestasi, maka secara patut dilakukan peringatan kepada pihak yang diduga wanprestasi oleh kreditur. Berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas dapat dijelaskan unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:

1. Ada perjanjian yang disepakati oleh para pihak;
2. Ada pihak yang melanggar perjanjian atau tidak melaksanakan prestasi yang sudah diperjanjikan;
3. Adanya peringatan atas perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dapat dikelompokkan sebagai wanprestasi yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, atau;
2. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan (tidak memenuhi prestasi dengan sempurna), atau;
3. Melaksanakan prestasi yang diperjanjikan tetapi tidak tepat waktu (terlambat memenuhi prestasi), atau;

Halaman 11 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Pbl



4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat ingkar janji tersebut dapat dituntut hal-hal yang diatur Pasal 1243 KUHPer yang selengkapnya mengatur "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diketahui akibat adanya wanprestasi dapat dituntut penggantian biaya kerugian dan bunga.

Menimbang, bahwa dari batasan mengenai wanprestasi di atas, selanjutnya dipertimbangkan mengenai perbuatan para Tergugat yang didalilkan Penggugat sebagai wanprestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-10, P-11, dan P-12 diketahui antara Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Atas perjanjian ini Penggugat wajib meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para Tergugat, selanjutnya para Tergugat memiliki kewajiban melakukan pembayaran pelunasan hutang tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan kewajiban membayar pokok dan bunga dalam 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp112.771.200,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 18 Mei 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui, Penggugat telah memenuhi prestasinya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, para Tergugat telah menjaminkan objek tanah sebagaimana dimaksud bukti P-10 dan P-11, dimana penjaminan ini dipertegas dengan bukti P-13.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui benar Penggugat dan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian serta atas perjanjian tersebut, Penggugat telah memenuhi prestasinya kepada para Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8, dan P-9 diketahui bahwa para Tergugat tidak lagi memenuhi perjanjian yang dimaksud bukti P-12 karena para Tergugat tidak lagi membayar kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, dimana hal ini bersesuaian dengan dalil gugatan yang

Halaman 12 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terhitung sejak tanggal 18 Mei 2020, para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan yaitu para Tergugat memiliki kewajiban (prestasi) membayar sejumlah Rp112.771.200,00 (seratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat telah pula dengan itikad baik mengingatkan para Tergugat untuk memenuhi prestasinya sebagaimana dimaksud bukti P-6, P-7, P-8, dan P-9.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan ini disimpulkan benar para Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam bentuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan (tidak memenuhi prestasi dengan sempurna). Hal ini disimpulkan karena berdasarkan bukti P-2 dan P-3, yang bersesuaian dengan dalil gugatan yang mendalilkan bahwa para Tergugat ada melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 30 November 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), tanggal 30 November 2020 sebesar Rp6.501.000,00 (enam juta lima ratus satu ribu Rupiah), dan 1 Desember 2020 sejumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka beralasan hukum untuk menyatakan para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat dalam memenuhi perjanjian sebagaimana dimaksud bukti P-12.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dipertimbangkan oleh karena untuk mengetahui gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum gugatan Penggugat, maka petitum ini akan disimpulkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat memohon menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan para Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana pertimbangan permasalahan dalam perkara ini, maka para Tergugat dinyatakan wanprestasi.

Menimbang, bahwa walaupun hanya Tergugat I yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan melakukan wanprestasi, namun oleh karena bukti P-4 dan P-12 ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka pernyataan

Halaman 13 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi harus ditetapkan kepada para Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 diikuti dengan permohonan, menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp123.225.831,00 (Seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah) dengan sisa pokok Rp99.999.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) dan Sisa Bunga Rp23.226.831,00 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut terdiri dari beberapa dalil yang berdiri sendiri, maka terhadap petitum tersebut dipertimbangkan secara terpisah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang memohon menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp123.225.831,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah) dengan sisa pokok Rp99.999.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Sisa Bunga Rp23.226.831,00 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diketahui bahwa sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022 sisa hutang para Tergugat adalah sejumlah Rp121.225.831,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah) yang terdiri dari Rp97.999.000,00 (sembilan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) sebagai hutang pokok dan Rp23.226.831,00 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sebagai bunga berjalan, maka terhadap sisa hutang para Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui bahwa para Tergugat ada melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 1 Desember 2020 sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu Rupiah), pada tanggal 29 Mei 2021 sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah), pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diketahui bahwa sisa hutang pokok para Tergugat yang semula sejumlah Rp99.999.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) namun dengan adanya perbuatan para Tergugat membayar angsuran pada tanggal 26 April 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan pada tanggal 30 April 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sehingga sisa hutang pokok para Tergugat menjadi Rp97.999.000,00 (sembilan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 diketahui bahwa sisa bunga berjalan yang harus dibayarkan oleh para Tergugat adalah sebesar Rp23.226.831,00 (dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah), namun dengan adanya perbuatan para Tergugat membayar angsuran pada tanggal 29 Mei 2021 sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu Rupiah) sebagaimana termuat dalam bukti P-3, juga dengan memperhatikan kondisi ekonomi global yang juga berdampak pada pelaku usaha kecil, maka terhadap bunga berjalan atas pinjaman para Tergugat dinilai adil jika dikurangkan sejumlah Rp8.600.000,00, sehingga sisa bunga berjalan adalah $Rp23.226.831,00 - Rp8.600.000,00 = Rp14.626.831,00$ (empat belas juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian total sisa hutang para Tergugat adalah $Rp97.999.000,00 + Rp14.626.831,00 = Rp112.625.831,00$ (seratus dua belas juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah). Berdasarkan pertimbangan ini, maka dinyatakan sisa hutang para Tergugat yang dimuat dalam amar putusan adalah sejumlah Rp112.625.831,00 (seratus dua belas juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil petitum yang memohon Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan



Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ini diajukan atas dasar bukti P-10 berupa Surat Kuasa Menjual Angunan tanggal 15 Mei 2019.

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bukti P-10 diketahui bahwa bukti surat ini bukan merupakan akta autentik karena dibuat tanpa melibatkan pejabat yang berwenang (Notaris/ PPAT). Terlebih pada dasarnya pembuatan kuasa menjual dalam hal jaminan hutang piutang dapat dilaksanakan jika hendak dilakukan penjualan dibawah tangan atas objek hak tanggungan dengan tujuan memperoleh nilai penjualan tertinggi (Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah).

Menimbang, bahwa ternyata objek jaminan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dimaksud bukti P-13 tidak diikat dengan hak tanggungan, sehingga Penggugat tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai penjual atas objek jaminan dalam hal terjadi wanprestasi, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai penjual di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Terlebih Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana mengatur dalam hal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dinilai permohonan pelaksanaan lelang atas objek jaminan dari perjanjian pinjam meminjam yang dimaksud bukti P-10 telah masuk ke dalam ranah pelaksanaan putusan perkara perdata (eksekusi), dimana hal tersebut bukan merupakan kewenangan Hakim yang memeriksa suatu perkara perdata, dengan demikian terhadap petitum ikutan angka 2 dinyatakan dikabulkan sebagian terbatas mengenai penetapan jumlah uang yang menjadi kewajiban para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dari petitum gugatannya, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat yang jumlahnya sampai dengan pembacaan putusan adalah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri, dianggap tidak memiliki relevansi yang cukup dalam pembuktian perkara ini.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/HIR., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp112.625.831,00 (seratus dua belas juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah), yang terdiri dari pokok sejumlah Rp97.999.000,00 (sembilan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) ditambah bunga sejumlah Rp14.626.831,00 (empat belas juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

Halaman 17 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti,
dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riza Ahmadi, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp	480.000,00
4. PNBPN.....	Rp	50.000,00
5. Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00+
Jumlah.....	Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)